



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 14 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN
PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang sosial, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di masyarakat, dirasa perlu untuk melakukan pungutan Daerah atas pelayanan pemberian izin pengumpulan sumbangan uang atau barang;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor3039);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
- d. Bupati adalah Bupati Kapuas ;
- e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas;
- f. Kepala Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Kapuas;
- g. Badan adalah organisasi/lembaga sosial . organisasi lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan , badan usaha milik negara serta badan usaha milik daerah dan kepanitiaan;
- h. Pemohon adalah organisasi atau badan atau kepanitiaan
- i. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program , upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan , membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- j. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan;
- k. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan pengumpulan uang dan barang dengan dengan cara - cara tertentu :
 1. Untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pertimbangan.
 2. Untuk jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan tanpa melalui pertimbangan dari Panitia Pertimbangan.

- l. Panitia Pertimbangan adalah panitia yang bertugas memberikan pendapat/ pertimbangan kepada pejabat yang berwenang memberi izin dalam penetapan pemberian izin, penolakan permohonan , dan pertimbangan-pertimbangan lain ,terdiri dari : Bupati Kapuas sebagai Ketua Panitia Pertimbangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai Sekretaris, anggota Kajari dan Kapolres Kapuas;
- m. Lingkungan terbatas adalah lingkungan kampung , desa atau daerah yang termasuk / dibawah naungan hukum adat atau adat kebiasaan setempat , yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa / Lurah atau Ketua adat setempat;
- n. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang memuat keterangan penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal urusan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan;
- o. Pungutan Daerah adalah pungutan atas pemberian izin untuk pengumpulan sumbangan uang/barang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- p. Bendahara Khusus penerima adalah Pegawai Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas;

BAB II

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap badan/organisasi sosial/keagamaan / kepanitiaan yang menyelenggarakan pengumpulan dana melalui sumbangan uang atau barang wajib mempunyai izin pengumpulan uang atau barang.
- (2) Bentuk dari izin pengumpulan sumbangan uang atau barang berupa Keputusan Bupati.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan uang atau barang diberikan setelah melunasi Pungutan Daerah menurut Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang tersebut digunakan untuk pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, mental/agama/kesenian, kejasmanian dan bidang pendidikan dan kebudayaan.

B A B III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sebagaimana terdapat dalam Izin dimaksud.

- (2) Jangka waktu pengumpulan sumbangan uang atau barang maksimal 3 (tiga) bulan, sejak ditetapkan izin tersebut.
- (3) Apabila pengumpulan sumbangan uang atau barang selama 3 bulan tersebut belum terpenuhi hasilnya, maka pemohon dapat memperpanjang izin tersebut dan besarnya pungutan sebagaimana membuat izin baru.

Pasal 4

Bentuk izin pengumpulan sumbangan uang atau barang tergantung pada lamanya pengumpulan sumbangan uang atau barang dengan ketentuan :

- a. Jangka waktu kurang dari 3 bulan, izin diberikan oleh Bupati, tanpa melalui Persetujuan Panitia Pertimbangan.
- b. Jangka waktu 3 bulan, izin diberikan oleh Bupati, setelah melalui Panitia Pertimbangan.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perkumpulan atau organisasi untuk mengajukan permohonan izin pengumpulan sumbangan yaitu :
 - a. Pengumpulan sumbangan hanya dapat dilakukan oleh suatu badan/yayasan/orsos/kepanitiaan ;
 - b. Badan /yayasan/orsos/ kepanitiaan harus mempunyai persyaratan, antara lain :
 1. Mempunyai akte notaris atau akte pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 2. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati
 3. Telah melaksanakan kegiatan dibidang usaha kesejahteraan sosial.
 4. Berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (2) Tata cara permohonan izin pengumpulan sumbangan sosial diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dari Camat atau instansi terkait;
 - b. Proposal/rencana kegiatan;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan pengurus.
 - d. Akte pendirian organisasi ;

- e. Permohonan harus dengan jelas memuat :
- Nama dan alamat pemohon.
 - Waktu pendirian.
 - Susunan pengurus
 - Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
 - Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan sosial
 - Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
 - Waktu penyelenggaraan
 - Luas/wilayah penyelenggaraan.
 - Cara penyelenggaraan dan penyaluran.

BAB V PENOLAKAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin, dapat ditolak apabila :
- a. Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2).
 - b. Pemohon ulang / perpanjangan izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 3 ayat (3).
- (2) Apabila penolakan izin ditolak maka surat penolakan harus mencantumkan alasan-alasan penolakan.

BAB VI CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Cara penyelenggaraan dalam pengumpulan sumbangan uang atau barang ada beberapa cara :
- a. Mengadakan pertunjukan.
 - b. Mengadakan bazar.
 - c. Penjualan barang secara lelang.
 - d. Penjualan karcis undangan menghadiri suatu pertunjukan.
 - e. Penjualan prangko amal.
 - f. Pengedaran daftar (Les) derma.
 - g. Penjualan kupon sumbangan di tempat-tempat umum.
 - h. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga atau pembayaran melebihi harga yang sebenarnya.
 - i. Pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan.
 - j. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan.
- (2) Cara penyelenggaraan tersebut pada ayat (1) harus dicantumkan dalam salah satu lampiran sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BESARNYA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

Besarnya pungutan dari pemberian izin pengumpulan sumbangan uang atau barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan kepentingan Badan Sosial/Keagamaan Rp. 25.000,-
- b. Untuk kepentingan usaha melalui pertunjukan
(musik, tari dan sebagainya)..... Rp. 100.000,-

Pasal 9

Pungutan daerah dimaksud pada Pasal 8 dibayar oleh pemohon kepada Bendahara khusus Penerima Dinas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan copy setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas sebagai bahan monitoring.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 10

Setelah pemohon mendapatkan izin agar :

- a. Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas.
- b. Tidak melakukan pemaksaan dalam melakukan pengumpulan sumbangan.
- c. Tidak melakukan usaha pengumpulan uang di jalan - jalan raya.
- d. Membuat laporan secara tertulis dan terperinci tentang uang atau barang yang diperoleh dan penggunaannya.
- e. Memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan.

BAB IX
SANKSI ADMINISRASI

Pasal 11

Dalam hal Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini maka Izin yang telah dikeluarkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XII

PENGECUALIAN

Pasal 14

Dikecualikan dari kewajiban izin penyelenggaraan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang :

- a. Untuk melaksanakan kewajiban hukum agama misalnya untuk membayar zakat dan zakat fitrah bagi pemeluk Agama Islam, pembayaran persepuluhan bagi pemeluk Agama Kristen dan bentuk-bentuk lain bagi pemeluk Agama Hindu Kaharingan dan lain - lain.
- b. Untuk amal peribadatan, misalnya pengumpulan sumbangan / derma di masjid , di gereja, di pura dan tempat - tempat peribadatan lainnya, yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jemaah di tempat - tempat peribadatan tersebut.
- c. Untuk menjalankan adat kebiasaan, termasuk pula menjalankan hukum adat, misalnya : pengumpulan sumbangan untuk biaya kematian, untuk biaya keselamatan desa, untuk mengatasi keadaan darurat akibat timbulnya wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan dan lain sebagainya yang pelaksanaannya diatur secara gotong - royong dalam lingkungan terbatas .
- d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota - anggotanya, misalnya suatu kumpulan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat / pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap pegawainya, suatu sekolah terhadap murid -muridnya, suatu kampung / desa terhadap warga kampung / desanya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI KAPUAS

Cap dt,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 15 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt,

DRS. TOEKIYO A.A. MSc.

Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002, NOMOR : 17, SERI : E